



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan

mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
9. Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik .
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTB; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sistem politik dalam negeri;
 - c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, dan kewaspadaan nasional;
 - d. pelaksanaan kajian strategis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan bidang politik dalam negeri;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penegakan hak asasi manusia;
 - f. pelaksanaan koordinasi bersama lembaga instansi terkait dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - g. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan;
 - d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi persuratan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan;

- c. melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
- d. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 7

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan menghimpun serta sistematika data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. pengumpulan bahan penyusunan program fasilitasi kegiatan pembangunan ideologi dan wawasan kebangsaan;

- c. pengoordinasian tugas dan program kegiatan pembinaan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
- d. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa di bidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka menjaga kerukunan dan kesatuan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- h. pelaksanaan pengoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi kajian strategis dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya dengan instansi dan atau lembaga terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 8

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam penetapan kebijakan umum di bidang kewaspadaan dini dan kebijakan intelijen keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik, rekonsiliasi dan rehabilitasi;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembinaan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka

- menjaga stabilitas keamanan;
- c. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang deteksi dini dan intelijen keamanan;
 - d. pengkajian dan fasilitasi rekomendasi dalam bidang penelitian atau survei perguruan tinggi dan organisasi profesi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menetapkan kebijakan operasional serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat serta Hak Asasi Manusia (HAM).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, penghimpunan dan sistematisasi data informasi dalam rangka penyusunan program kegiatan penetapan kebijakan operasional bidang politik;
 - b. penghimpunan data keberadaan jumlah partai politik, kekuatan parpol hasil pemilu dan/atau pilkada, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik kepada parpol, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kesiswaan;

- d. penyelenggaraan fasilitasi sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan partai politik dan peraturan di bidang Hak Asasi Manusia bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- e. pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. pelaksanaan identifikasi kegiatan partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik, penyelenggara pemilu dan lembaga legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan sistem politik;
- h. pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan partai politik hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
- i. pelaksanaan fasilitasi, mediasi, komunikasi kegiatan partai politik, organisasi masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi siswa tentang 11 pelaksanaan program organisasi dan hubungan dengan pemerintah;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi siswa;
- k. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengawasan dalam kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.

- (4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magetan Nomor 100 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD

HERGUNADI